

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2018 Tentang BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 No. 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 207);
- 11) Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali No. 01 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 No. 72);
- 12) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
- 13) Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
- 14) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERON

Dan

KEPALA DESA JERON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELEPASAN TANAH KAS
DESA JERON KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN
BOYOLALI UNTUK PEMBANGUNAN PASAR HEWAN
PURWOREJOMELALUI PROSES TUKAR MENUKAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 3) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 4) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 6) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 7) Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- 8) Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
- 9) Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
- 10) Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 11) Tanah Kas Desa adalah kekayaan desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 1

Tanah Kas Desa Jeron yang Dilakukan Tukar Menukar untuk Lokasi Pembangunan Pasar Hewan Purworejo baik nilai fisik dan non fisik senilai Rp. 11.699.000.902,- (sebelas milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua rupiah). Dengan uang ganti rugi (UGR) fisik dan non fisik senilai Rp. 7.079.013.902,- (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah).

Pasal 2

- (1) Tukar Menukar tanah kas desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan hasil penilaian appraisal (KJPP) dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (3) Tanah pengganti merupakan tanah produktif yang menguntungkan dan mendukung kegiatan pemerintahan Desa

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jeron.

Ditetapkan di : Jeron
Pada tanggal : 2020

Kepala Desa Jeron

JOKO SUPONO

Diundangkan di : Jeron
Pada tanggal :
SEKRETARIS DESA

2020

YUDI ARIYANTO

**BERITA DESA JERON KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
2020 NOMOR**

BERITA ACARA

NOMOR : 141/12/2020

NOMOR : 141/12/2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JERON

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERON

KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PELEPASAN TANAH KAS DESA JERON UNTUK PEMBANGUNAN PASAR
HEWAN PURWOREJO MELALUI PROSES TUKAR MENUKAR**

Pada hari ini **Senin tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**,
yang bertandatangan di bawah ini :**

4. Nama : Joko Supono
Jabatan : Kepala Desa Jeron
Alamat Kantor : Jeron RT 4/2 Jeron Nogosari Boyolali

**Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jeron Kecamatan Nogosari
Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA**

5. Nama : Marimin
Jabatan : Ketua BPD
Alamat Kantor : Komplek Kantor Desa Jeron RT 4/2 Jeron Nogosari Boyolali

6. Nama : Joko Hartono, SH
Jabatan : Wakil Ketua BPD
Alamat Kantor : Komplek Kantor Desa Jeron RT 4/2 Jeron Nogosari Boyolali





7. Nama : Shodiq, S.Pd
Jabatan : Skretaris BPD
Alamat Kantor : Komplek Kantor Desa Jeron RT 4/2 Jeron Nogosari Boyolali

**Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Desa Jeron
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

3. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Tukar Menukar Tanah Kas Desa Jeron yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Pasar Hewan Purworejo yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Boyolali melalui Camat Nogosari untuk mendapatkan klarifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

<p style="text-align: center;">Kepala Desa Jeron Selaku Pihak Pertama</p>  <p style="text-align: center;">JOKO SUPONO, ST</p>	<p style="text-align: center;">Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Desa Jeron Selaku Pihak Kedua</p>  <p style="text-align: center;">JOKO HARTONO, SH Ketua</p>  <p style="text-align: center;">JOKO HARTONO, SH Wakil Ketua</p>  <p style="text-align: center;">SHODIQ, S.Pd Sekretaris</p>
---	---